



# BUPATI LUWU UTARA

## PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 11 TAHUN 2008

### TENTANG

### PENETAPAN JARINGAN TRAYEK KENDARAAN UMUM PENUMPANG ANGKUTAN PERKOTAAN DAN ANGKUTAN PERDESAAN DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka terselenggaranya angkutan penumpang umum perkotaan dan perdesaan yang aman tertib dan terkendali dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara perlu Penetapan Jaringan Trayek;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
3. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Luwu Utara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826 );
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548 );
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530 );
10. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pengaturan dan Pengawasan Kendaraan Umum Angkutan Barang dan atau Orang ( Berita Daerah Kab. Luwu Utara Tahun 2006 Nomor 14 );

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN JARINGAN TRAYEK KENDARAAN UMUM PENUMPANG ANGKUTAN PERKOTAAN DAN ANGKUTAN PERDESAAN DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU UTARA**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor
2. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran
3. Angkutan adalah pemindahan barang dan atau orang dari suatu tempat ketempat lain dengan menggunakan kendaraan
4. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal
5. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang
6. Trayek Tetap dan Teratur adalah pelayanan angkutan yang dilakukan dalam jaringan trayek secara tetap dan teratur, dengan jadwal tetap atau tidak terjadwal

**Pasal 2**

Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara

**Pasal 3**

Jaringan Trayek Angkutan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah :

- a. Jaringan Trayek Terminal Masamba - Kappuna
- b. Jaringan Trayek Terminal Masamba - Sa'pek - Balebo
- c. Jaringan Trayek Terminal Masamba - Poddo - Laba
- d. Jaringan Trayek Terminal Masamba - Baliase - Rompu

**Pasal 4**

Jaringan Trayek Angkutan Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah :

- a. Jaringan Trayek Terminal Masamba - Bone-bone - Tamuku - Munte
- b. Jaringan Trayek Terminal Masamba - Sukamaju - Katulungan
- c. Jaringan Trayek Terminal Masamba - Mappedeceng - Cendana Putih

- d. Jaringan Trayek Terminal Masamba- Baebunta - Sabbang
- e. Jaringan Trayek Terminal Masamba - Meli
- f. Jaringan Trayek Terminal Masamba - Salulemo - Lara
- g. Jaringan Trayek Terminal Masamba - Tandung - Limbong
- h. Jaringan Trayek Terminal Masamba - Malangke
- i. Jaringan Trayek Terminal Masamba - Malangke Barat

**Pasal 5**

**DAFTAR POROS JALAN DAERAH ( LOKAL) DALAM WILAYAH  
KABUPATEN LUWU UTARA**

NO	LOKASI JALAN	POROSJALAN	KETERANGAN
1.	KECAMATAN BONE-BONE	1. POROSMUNTE 2. POROS SIDOMUKTI 3. POROS TAMUKU	
2.	KECAMATAN SUKAMAJU	1. POROS SUKAMAJU – SPONTAN	
3.	KECAMATAN MAPPEDECENG	1. POROS HARAPAN 2. POROS KAPIDI – CENDANA PUTIH IV	
4.	KECAMATAN MALANGKE	1. POROS MALANGKE	
5.	KECAMATAN MASAMBA	1. POROS BALEBO – KAPPUNA	
6.	KECAMATAN BAEBUNTA	1. POROSBAEBUNTA–LARA 2. POROSTAROBOK–LARA	
7.	KECAMATANSABBANG	1. POROS SABBANG – LIMBONG 2. BATUALANG	

**Pasal 6**

Pelanggaran terhadap Jaringan Trayek baik Perkotaan maupun Perdesaan bagi pengemudi angkutan dikenakan sanksi paling tinggi Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) sebagaimana diatur dalam pasal 66 BAB XIII Ketentuan Pidana Undang-undang 14 Tahun 1992.

**Pasal 7**

Kendaraan Umum Angkutan Perkotaan maupun Perdesaan dilengkapi dengan papan trayek dan identitas lainnya.

**Pasal 8**

Identitas lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 adalah warna kendaraan masing-masing trayek dan nomor masing-masing trayek.

**Pasal 9**

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis akan diatur lebih lanjut oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Utara.

**Pasal 10**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara

TELAH DIPERIKSA	
1. Kepala Dinas	22/2/08
2. Kabag. TU	4
3. Kabid	X
4. Kasub / Kasi	k.

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal 02 April 2008

BUPATI,

  
H. M. LUTHFI A. MUTTY

Diundangkan di Masamba  
Pada tanggal 02 April 2008

**SEKRETARIS DAERAH**

  
Drs. H. A. CHAERUL PANGERANG

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2008 NOMOR : 11